

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian analisis penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan uraian-uraian hukum pada pokok pembahasan, bisa ditarik kesimpulan bahwa disparitas penegakan hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi para pengguna dan pecandu narkoba terjadi karena Penyidik dan Jaksa penuntut umum dalam memeriksa tersangka penyalah guna narkoba kadangkala tidak sepenuhnya mengikuti pedoman dalam Undang-Undang Narkoba yang berlaku, selanjutnya adanya perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum dalam penerapan undang-undang narkoba, sehingga pengguna dan pecandu narkoba sering dianggap sebagai seorang kriminal yang harus dihukum dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- 2) Untuk mengatasi agar tidak terjadi disparitas penegakan hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkoba maka harus menyamakan paradigma antar penegak hukum dalam hal memperlakukan pelaku dan pengguna narkoba sebagai penyalahguna sekaligus korban, selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berani mulai melakukan suatu terobosan hukum bagi pecandu narkoba sehingga memungkinkan direhabilitasi langsung tanpa adanya proses hukum.

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil analisis penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Dibutuhkan suatu instrumen hukum untuk mengikat para penegak hukum yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan batasan mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu perbuatan pidana khususnya pengguna dan pecandu narkoba agar ditempatkan ditempat rehabilitasi tanpa diproses hukum sampai ke pengadilan.

- 2) Program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya untuk memberantas peredaran gelap narkoba dirasa belum berhasil karena Jumlah tempat rehabilitasi narkoba untuk saat ini belum bisa mengakomodir banyaknya pecandu sehingga sangat diperlukan disetiap daerah baik kabupaten dan kota untuk segera dibangun tempat rehabilitasi khusus narkoba dengan segala fasilitas didalamnya untuk dapat menampung para pengguna dan pecandu narkoba.

